

Dinas Perikanan Kotabaru serahkan 5 Chest Freezer bagi Kelompok Nelayan



<https://kalselpos.com/2020/12/20/dinas-perikanan-kotabaru-serahkan-5-chest-freezer-bagi-kelompok-nelayan/>

Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perikanan setempat menyerahkan Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (BSPUN) berupa Chest Freezer dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020 kepada Lima kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Kotabaru baru-baru tadi. Penyerah bantuan tersebut bertempat di halaman Kantor Dinas Perikanan Kotabaru yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Drs H Zainal Arifin, MM kepada ketua kelompok nelayan dan disaksikan jajaran dinas setempat. Usai menyerahkan bantuan Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H Zainal Arifin saat dijumpai Kalselpos mengatakana, bantuan yang diserahkan kepada kelompok nelayan ini merupakan bantuan dari Kementerian berupa Chest Freezer untuk pengembangan usaha nelayan.

Chest Freezer adalah salah satu alat penunjang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan guna menjaga kualitas hasil tangkapan. Dilihat dari fungsi dan kegunaannya mempunyai peranan penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar atau ke konsumen, sehingga peranan Chest Freezer juga dapat menjaga harga jual tangkapan nelayan tidak mengalami penurunan disaat hasil tangkapan sedang menurun.

Ketua kelompok Rejeki Bersama Sahrullah juga menyampikan, terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan yang sudah membantu dalam mendapatkan bantuan ini, apa yang sudah disampaikan tadi tentunya kami akan menjaga dan merawat bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

(Sumber : <https://kalselpos.com/2020/12/20/dinas-perikanan-kotabaru-serahkan-5-chest-freezer-bagi-kelompok-nelayan/>)

Dirjend Kementerian RI Kelautan dan Perikanan berikan Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (BSPUN) melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kotabaru serahkan bantuan alat Chest

Freezer kepada kelompok nelayan usaha bersama Kotabaru. Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (BSPUN) berupa kulkas Chest Freezer tahun Anggaran 2020, itu diberikan kepada lima Kelompok Nelayan yakni: kelompok nelayan usaha bersama “Rejeki bersama” Desa Salino Kecamatan Pulau laut Tengah, kelompok nelayan usaha bersama “Bina karya” Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu, kelompok nelayan usaha bersama “Maju bersama” Desa Sungai Kupang Kecamatan kelumpang Hulu, kelompok nelayan usaha bersama “Karya Muda” Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, kelompok nelayan usaha bersama “Sumber Laut” Desa Rampa Lama Kecamatan Pulau laut Utara di halaman Kantor DKP Kotabaru.

Penyerahan BSPUN berupa kulkas Chest Freezer ini diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kotabaru, H Zainal Arifin kepada masing-masing Ketua Kelompok Nelayan Usaha Bersama (KNUB), beserta jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kotabaru. BSPUN ini merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. sebagaimana diketahui tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memfasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, salah satunya adalah bantuan sarana dan prasarana alat kulkas Chest Freezer untuk nelayan,” terang Zainal.

Dalam hal ini, lanjutnya, DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kotabaru diberi kesempatan banyak untuk mengusulkan bantuan dari Kementerian Perikanan RI. dengan adanya keterbatasan waktu untuk mengajukan proposal, sehingga hanya beberapa kelompok nelayan usaha bersama (KNUB) yang sempat diusulkan dengan syarat lengkap, masih banyak kelompok nelayan usaha bersama (KNUB) yang ada di kabupaten kotabaru menginginkan alat tersebut dan masih banyak lagi yang lainnya belum terpenuhi, alat tersebut sangat berguna untuk KNUB (kelompok nelayan usaha bersama) yang ada di kabupaten kotabaru. terutama bagi para nelayan kecil. lantaran tidak memiliki alat seperti sekarang ini, BSPUN berupa kulkas Chest Freezer ini merupakan sarana dan prasarana untuk kelompok usaha bersama agar dapat menggunakan alat Chest Freezer tersebut dengan sebaik-baiknya dan sudah mencukupi bagi usaha kelompok nelayan usaha bersama di Lima (5) Desa.

Ketua Kelompok Nelayan Usaha Bersama (KNUB) “Rejeki Bersama” Sahrullah Desa Salino mengucapkan, banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kotabaru yang sudah membantu mendapatkan bantuan ini, dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini. masyarakat nelayan bisa mengoperasikan dengan benar, pihaknya akan menjaga dan merawat bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

(<https://analisnews.co.id/2020/12/penyerahalat-chest-freezer-bspun-dari-dirjend-perikanan-angkap-kementerian-kelautan-dan-perikanan.html>)

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com>, *Dinas Perikanan Kotabaru serahkan 5 Chest Freezer bagi Kelompok Nelayan*, 24 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://analisisnews.co.id>, *Penyerahan Alat Chest Freezer BSPUN dari Dirjend Perikanan angkap Kementerian Kelautan dan Perikanan*, 20 Desember 2020, 15.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
 - Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
 - Pada Pasal 25 disampaikan,

- ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.